



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

4

4

Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
6. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Kompetensi Teknis Analisis APBN adalah kemampuan kerja Analisis APBN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
3. Kompetensi Sosial Kultural Analisis APBN adalah kemampuan dan karakteristik Analisis APBN yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
4. Kompetensi Manajerial Analisis APBN adalah kemampuan dan karakteristik Analisis APBN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
5. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah keseluruhan penyelenggaraan proses belajar-mengajar dalam peningkatan kompetensi bagi Analisis APBN.

Pasal 2

Penyusunan standar kompetensi Analisis APBN bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Analisis APBN dalam rangka mewujudkan Analisis APBN yang profesional.

BAB II STANDAR KOMPETENSI

bagian pertama Kompetensi

Pasal 3

Kompetensi Analisis APBN terdiri atas;

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
- c. Kompetensi Manajerial.

Pasal 4

(1) Kompetensi Teknis Analisis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
- b. pengetahuan keuangan negara/daerah;
- c. pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
- d. kemampuan analisis ekonomi;
- e. kemampuan analisis statistik ekonomi;
- f. kemampuan analisis perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah; dan
- g. kemampuan analisis dampak kebijakan.

- (2) Kompetensi Sosial Kultural Analis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
- a. kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. kemampuan mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 - c. kemampuan mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 - d. kemampuan membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
- (3) Kompetensi Manajerial Analis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan kemudian oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

bagian kedua
Jenjang dan Standar Kompetensi

Pasal 5

- (1) Jenjang Analis APBN terdiri atas:
- a. Analis APBN Ahli Pertama;
 - b. Analis APBN Ahli Muda;
 - c. Analis APBN Ahli Madya; dan
 - d. Analis APBN Ahli Utama.
- (2) Setiap jenjang Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar kompetensi.

Pasal 6

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Analis APBN Ahli Pertama terdiri dari:

- a. Kompetensi Teknis yaitu :
 1. Mampu memahami konsep dasar dan siklus APBN;
 2. Mampu menerapkan metodologi penelitian dalam survei ekonomi;
 3. Mampu menganalisis data dengan statistika dasar;
 4. Memahami pengetahuan dasar tentang ekonomi;
 5. Mengetahui dasar-dasar perencanaan pembangunan;
 6. Memahami dasar-dasar teori anggaran dan keuangan negara, landasan hukum dan siklus anggaran; dan
 7. Memahami asumsi ekonomi makro dan faktor-faktor yang Mempengaruhi APBN.
- b. Kompetensi Sosial Kultural yaitu mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan.

Pasal 7

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Analis APBN Ahli Muda terdiri dari :

- a. Kompetensi Teknis yaitu :

1. Memahami konsep pemodelan sederhana pada penelitian di bidang ekonomi;
 2. Memahami pengawasan negara dan pengelolaan harta kekayaan negara;
 3. Memahami pengelolaan transfer daerah;
 4. Memahami pengelolaan belanja pemerintah pusat;
 5. Memahami pendapatan negara dan hibah; dan
 6. Memahami pembiayaan negara.
- b. Kompetensi Sosial Kultural yaitu mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah.

Pasal 8

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Analis APBN Ahli Madya terdiri dari :

- a. Kompetensi Teknis yaitu:
1. Memahami konsep dan proses analisis kebijakan;
 2. Memahami pengelolaan keuangan daerah dan Badan Urusan Milik Negara;
 3. Mampu menerapkan model ekonomi;
 4. mampu menyusun postur belanja;
 5. mampu menyusun postur pendapatan negara dan hibah; dan
 6. mampu menyusun pembiayaan negara.
- b. Kompetensi Sosial Kultural yaitu :
1. Mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan; dan
 2. Mampu memimpin tim dalam kegiatan analisis.

Pasal 9

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Analis APBN Ahli Utama terdiri dari :

- a. Kompetensi Teknis yaitu mampu melakukan analisis dan evaluasi dampak kebijakan; dan
- b. Kompetensi Sosial Kultural yaitu mampu memotivasi lingkungan kerja.

BAB III UJI KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Pada setiap kenaikan jenjang jabatan analis APBN, pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain harus dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan lisan yang materinya disusun dan ditetapkan oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (3) Analis APBN yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan sampai dengan 3 (tiga) kali untuk mengikuti uji kompetensi ulang.

Pasal 11

Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan analis APBN mensyaratkan keikutsertaan pada Diklat fungsional/penjenjangan sesuai dengan jenjang jabatan analis APBN.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis APBN dapat diikutsertakan dalam Diklat.
- (2) Diklat yang diberikan bagi Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan Diklat.

Pasal 13

Diklat yang diberikan bagi Analis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam bentuk:

- a. Pendidikan formal;
- b. Diklat fungsional/penjenjangan;
- c. Diklat pengembangan profesi Analis APBN; dan
- d. Diklat sosio kultural.

Pasal 14

- (1) Diklat pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah Pendidikan Tinggi Strata 2 (S2), dan/atau Strata 3 (S3).
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kepakarannya.
- (3) Pemberian Diklat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program perencanaan tugas belajar yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah penjenjangan yang terdiri atas :
 - a. Diklat jenjang analis APBN ahli pertama;
 - b. Diklat jenjang analis APBN ahli muda;

A

4

- c. Diklat jenjang analisis APBN ahli madya; dan
- (2) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat kenaikan jabatan Analisis APBN.
 - (3) Kurikulum dan sistem penilaian kelulusan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 16

- (1) Diklat pengembangan profesi Analisis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan Diklat tambahan yang dilaksanakan pada setiap jenjang jabatan Analisis APBN yang berguna untuk menambah kompetensi pelaksanaan tugas pokoknya yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sesuai standar kompetensi Analisis APBN.
- (2) Diklat pengembangan profesi analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai penunjukkan atasan dan bukan menjadi syarat dalam kenaikan jenjang jabatan Analisis APBN.
- (3) Diklat pengembangan profesi Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan Diklat.
- (4) Kurikulum Diklat pengembangan profesi dan sistem penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Diklat sosio kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan Diklat tambahan yang dilaksanakan pada setiap jenjang jabatan Analisis APBN yang berguna untuk menambah kompetensi pelaksanaan tugas pokoknya yaitu berupa kemampuan dalam membangun komunikasi, mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah.
- (2) Kurikulum dan sistem penilaian kelulusan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 18

- (1) Diklat tambahan berupa pengembangan profesi memiliki persyaratan minimal kelulusan, namun tidak menjadi pra syarat kenaikan jabatan.
- (2) Kurikulum Diklat tambahan dan sistem penilaian kelulusan Diklat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan uji kompetensi dan penetapan kurikulum Diklat Analis APBN.

Pasal 20

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, SH, M.Hum
NIP. 19570911 198403 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KURIKULUM DIKLAT PENJENJANGAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

1. JENJANG ANALIS APBN AHLI PERTAMA

Kompetensi Teknis	Diklat Penjenjangan Analis APBN Ahli Pertama		Diklat Pengembangan Profesi		Sistem Penilaian
	Materi	Sub materi	Materi	SubMateri	
1. Mampu memahami konsep dasar dan siklus APBN	1. Dasar-Dasar APBN	1 Kerangka Konseptual APBN 2 Perencanaan APBN 3 Pelaksanaan APBN 4 Pertanggungjawaban Anggaran			Wajib mengikuti
2. Memahami dasar-dasar teori Anggaran dan Keuangan Negara, Landasan Hukum dan Siklus Anggaran	2 Anggaran dan Keuangan Negara Tingkat I	1 Pengertian dan Landasan Teori Anggaran 2 Landasan Hukum Keuangan Negara 3 Siklus Anggaran 4 Siklus Pemeriksaan BPK			
3. Memahami Asumsi Ekonomi Makro dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APBN	3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro	Indikator-Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro			
4. Mampu menganalisis data dengan statistika dasar	4 Statistika Ekonomi Dasar	1 Penyusunan dan Pengujian Hipotesis			

4

Kompetensi Teknis		Diklat Penjenjangan Analis APBN Ahli Pertama			Diklat Pengembangan Profesi				Sistem Penilaian	
		Materi		Sub materi	Materi		SubMateri			
				2	Time Series					
5.	Mengetahui Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan					1	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1	Konsep Dasar Perencanaan	Wajib mengikuti
								2	Pemahaman SPPN dan Peran Lembaga Perencana	
								3	Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Nasional	
								4	Indikator Kinerja Pembangunan	
								5	Siklus Mekanisme Penyusunan RKP dan Prioritas Nasional	
6.	Mampu menerapkan metodologi penelitian dalam survey ekonomi					2	Metodologi Penelitian dan Survey Ekonomi	1	Konsep Dasar Penelitian	Wajib mengikuti
								2	Instrumen dan Pengukuran	
								3	Rancangan Penelitian	
								4	Pengumpulan Data	
								5	Pengolahan dan Analisis Data	
								6	Penyajian Hasil Penelitian	

4

2. JENJANG ANALIS APBN AHLI MUDA

Kompetensi Teknis	Diklat Penjurangan Analis APBN Ahli Muda		Diklat Pengembangan Profesi		Sistem Penilaian
	Materi	Sub materi	Materi	SubMateri	
1. Memahami Pengawasan Negara dan Pengelolaan Harta Kekayaan Negara	1 Anggaran dan Keuangan Negara Tingkat II	1 Pengawasan Anggaran Negara 2 Pengelolaan Harta Kekayaan Negara			Wajib
6. Mampu mengaplikasikan metode regresi pada penelitian di bidang ekonomi	2 Statistika Ekonomi	Proses Analisa Regresi linier dan regresi berganda			
7. Memahami konsep pemodelan ekonomi	3 Model Ekonomi	1 Konsep dan jenis model ekonomi 2 Metode bangun model ekonomi (metode ilmiah, pendekatan matematika)			
2. Memahami Pengelolaan Transfer Daerah			1 Pengelolaan Transfer Ke Daerah	1 Prinsip-prinsip dasar desentralisasi fiskal 2 Dana Bagi Hasil 3 Dana Alokasi Umum 4 Dana Alokasi Khusus 5 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 6 Dana Desa 7 Mekanisme Transfer ke Daerah	Wajib mengikuti
3. Memahami Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat			2 Belanja Pemerintah Pusat	1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut	Wajib mengikuti

Kompetensi Teknis	Diklat Penjurangan Analisis APBN Ahli Muda		Diklat Pengembangan Profesi		Sistem Penilaian
	Materi	Sub materi	Materi	SubMateri	
				Organisasi 2 Belanja Pemerintah Menurut Fungsi 3 Belanja Pemerintah Menurut Jenis	
4. Memahami Pendapatan Negara dan Hibah			3 Pendapatan Negara dan Hibah	1 Penerimaan Perpajakan 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 3 Hibah	Wajib mengikuti
5. Memahami Pembiayaan Negara			4 Pembiayaan Dalam Negeri dan Luar Negeri	1 Pembiayaan Dalam Negeri 2 Pembiayaan Luar Negeri 3 Defisit dan Surplus Anggaran	Wajib mengikuti

A

3. JENJANG ANALIS APBN AHLI MADYA

Kompetensi Teknis	Diklat Penjurangan Analis APBN Ahli Madya		Diklat Pengembangan Profesi		Sistem Penilaian		
	Materi	Sub materi	Materi	SubMateri			
1. Memahami Pengelolaan Keuangan Daerah dan BUMN	1	Pengelolaan Keuangan Daerah			Wajib lulus		
	2	Pengelolaan Keuangan APBN			Wajib lulus		
2. Mampu Menerapkan Model Ekonomi	3	Aplikasi Model Ekonomi	1	Model Makro ekonomi	Wajib lulus		
		2	Model Pertumbuhan Ekonomi				
		3	Model money and inflation				
		4	Model perdagangan internasional				
		5	Model ekonomi VAR				
3. Mampu Menyusun Postur Belanja	4	Penyusunan Postur Belanja Pemerintah Pusat	1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	Wajib lulus		
			2	Belanja Pemerintah Menurut Fungsi			
			3	Belanja Pemerintah Menurut Jenis			
			4	Transfer Daerah			
4. Mampu Menyusun Postur Pendapatan Negara dan Hibah	5	Penyusunan Postur Pendapatan Negara dan Hibah	1	Penerimaan Perpajakan	Wajib lulus		
			2	Penerimaan Negara Bukan Pajak			
			3	Hibah			
5. Mampu Menyusun Pembiayaan Negara			1	Penyusunan Postur Pembiayaan Dalam Negeri	1	Pembiayaan Dalam Negeri	Wajib mengikuti

A

Kompetensi Teknis	Diklat Penjenjangan Analisis APBN Ahli Madya		Diklat Pengembangan Profesi		Sistem Penilaian
	Materi	Sub materi	Materi	SubMateri	
			dan Luar Negeri	2 Pembiayaan Luar Negeri 3 Defisit dan Surplus Anggaran	

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, SH, M.Hum
NIP. 19570911 198403 1 002

↑

LAMPIRAN II
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KURIKULUM DIKLAT SOSIAL KULTURAL

Jenjang	Diklat Sosial Kultural			Sistem Penilaian
	Kompetensi	Diklat	Materi	
Analisis APBN Pertama	Mampu berkomunikasi yang baik di lingkungan masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan	Etika Komunikasi dalam Bermasyarakat, Politik, dan Negara	1. <i>Team Building</i> 2. Manajemen Organisasi 3. Komunikasi Publik	Wajib mengikuti
Analisis APBN Muda	Mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah	Hubungan Masyarakat (<i>Public Relation</i>)	Metode dan Teknik <i>public relation</i>	Wajib mengikuti
Analisis APBN Madya	Mampu mengedukasi dan Mempengaruhi Publik Terhadap Penerapan Peraturan Perundang-Perundangan dan Kebijakan	Hubungan Masyarakat Lanjutan	Strategi operasional <i>public relation</i>	Wajib mengikuti
	Mampu memimpin tim dalam kegiatan analisis	Kepemimpinan	1. Integritas 2. Kepemimpinan 3. Perencanaan dan Pengorganisasian 4. Kerjasama	Wajib mengikuti

Jenjang	Diklat Sosial Kultural			Sistem Penilaian
	Kompetensi	Diklat	Materi	
Analisis APBN Utama	Mampu memotivasi lingkungan	Motivasi		Wajib mengikuti

SEKRETARIS JENDERAL,



Achmad Djuned, SH, M.Hum
 NIP. 19570911 198403 1 002

A

LAMPIRAN III
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN
 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA

PENJELASAN PENILAIAN DIKLAT

No.	Unsur/Sub Unsur	Penjelasan	Ket Nilai
1	Kursus/penataran ilmiah dan mendapat STTPP atau sertifikat	Pengusulan penilaian harus melampirkan fotokopi STTPP atau sertifikat yang disahkan pejabat tertinggi/kepala unit kerja di instansi tersebut.	
1.1	Lamanya lebih dari 960 jam	6 bulan/24 minggu/144 hari kerja atau lebih	15
1.2	Lamana antara 641-960 jam	4 bulan/16 minggu/96 hari kerja	9
1.3	Lamanya antara 481-640 jam	3 bulan/12 minggu/72 hari kerja	6
1.4	Lamanya antara 161-480 jam	1 bulan/4 minggu/24 hari kerja	3
1.5	Lamanya antara 81-160 jam	½ bulan/2 minggu/12 hari kerja	2
1.6.	Lamanya antara 31-80 jam	1 minggu/5hari kerja terus menerus	1
1.7	Lamanya antara 10-30 jam	3 hari	1
2	Diklat Prajabatan	Fotokopi STTPP/sertifikat yang disahkan pejabat tertinggi/kepala unit kerja di Instansi tersebut.	2

Catatan:

1. JP = Jam Pembelajaran
2. 1 JP setara dengan 45 menit atau sehari sama dengan 12 JP efektif.
3. Penilaian angka kredit kursus/diklat dapat ditentukan dari jumlah JP/hari/minggu/bulan (diambil yang paling menguntungkan).

SEKRETARIS JENDERAL


Achmad Djuned, SH, M.Hum
 NIP. 19570911 198403 1 002

